



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang

1. Sejarah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang

Gedung KUA Kecamatan Klojen terletak di jalan Pandeglang No. 14 Malang, berada di Kelurahan Penanggungan yang berdekatan dengan kampus UNIBRAW, UM, Madrasah Terpadu (MIN Malang I, MTs

Negeri Malang I, MAN Malang 3), Hypermarket MATOS, dan Makam Pahlawan Untung Suropati.¹

Gedung KUA Klojen dibangun diatas tanah milik BKM Kota Malang seluas 300 m² dengan luas bangunan 90 m². Dana pembangunan gedung dari proyek Balai Nikah Departemen Agama RI tahun anggaran 1972 / 1973 dengan anggaran Rp. 3.565.825,- diresmikan pemakaiannya pada tanggal 1 Januari 1973. Pada tahun 1976 diadakan perluasan dengan menambah ruang kepala dan ruang arsip dengan biaya swadaya senilai Rp. 815. 825,- dan pemakaiannya diresmikan tanggal 3 Januari 1977 dan pada tahun 2006 diadakan rehab karena banyak kerusakan-kerusakan dengan dana perawatan kantor senilai Rp. 10.000.000 dan selesai pada bulan Desember 2006.²

Dalam tahap rencana, KUA Klojen berusaha menambah bangunan untuk arsip dan data demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga validitas data negara yang dibebankan pada KUA Kecamatan Klojen Kota Malang.

Para pejabat yang pernah memimpin KUA Kecamatan Klojen Kota Malang :

¹ KUA Klojen, “Slayang pandang KUA Klojen”<http://kuaKlojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-Klojen.html> diakses tanggal 10 Januari 2015.

² KUA Klojen, “Slayang pandang KUA Klojen”<http://kuaKlojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-Klojen.html> diakses tanggal 10 Januari 2015.

Tabel 4.1

No	Nama	Tahun Bertugas	Keterangan
1	Muzammil Ridwan	1973-1981	-
2	Drs. H. A. Marjono	1981-1986	-
3	Drs. H. Sudjoko Santosa	1986-1993	-
4	Drs. Haryono	1993 -1998	-
5	Drs. H A Ruslan	1998-2001	-
6	Drs. H. Rohmad	2001-2003	-
7	M.I, Shodiq, BA	2003-2006	-
8	Amsiyono, SH, S.Ag	2006-2007	-
9	Drs. Abdul Afif	2007- 2008	-
10	Abdurrasid, S.Ag	2008-2012	-
11	H. Achmad Shamphthon S.HI	2012- 2015	-

- 2. Letak Geografis, Kondisi Sosiokultural KUA Kecamatan Klojen
Kota Malang**
- a. Letak Geografis**

KUA Kecamatan Klojen beralamat di jalan Pandeglang no. 14 Telpon (0341) 551 853. Kecamatan Klojen merupakan satu dari lima Kecamatan yang ada di Wilayah Kota Malang, yang berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru di sebelah barat, Kecamatan Blimbing sebelah timur, dan Kecamatan Sukun sebelah Utara dan Timur. Kantor KUA Klojen berada pada titik kordinat $-7^{\circ}57'32.73''$ LS dan $112^{\circ}37'22.98''$ BT dengan ketinggian 467,19 m dari permukaan air laut.

b. Kondisi Sosiokultural

Kecamatan Klojen berada pada titik sentral Kota Malang dihuni beragam etnis, dengan mata pencaharian yang beragam pula. Sedang KUA Klojen sendiri menempati area yang berada pada lingkungan pusat pendidikan. oleh karena itu wilayah kerja KUA Klojen memiliki penduduk musiman terbanyak yang belajar di universitas atau sekolah lanjutan yang berada di lingkungan Kecamatan Klojen. Konsekwensi logis dari kondisi tersebut adalah terjadinya percampuran budaya di tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak terjadi di Kecamatan lain di wilayah Kota Malang. Mau tidak mau setiap aparat pemerintahan terutama KUA harus

pandai-pandai bersikap dalam melayani masyarakat dengan mengutamakan pelayanan prima.³

Adapun luas wilayah dan perbandingan dengan Kecamatan lain sebagai berikut :

- **Luas Wilayah KUA Klojen Kota Malang Tahun 2006 :**

Tabel 4.2

No.	Nama Kecamatan	Luas / Ha
1.	Kecamatan Klojen	909.783
2.	Kecamatan Blimbing	1.800.538
3.	Kecamatan Kedung Kandang	4.206. 957
4.	Kecamatan Lowokwaru	2.270. 546
5.	Kecamatan Sukun	2. 517. 809
	Jumlah	11. 705. 633

- **Data jumlah Penduduk KUA Kecamatan Klojen Tahun 2014**

Tabel 4.3

No	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Klojen	3.888	4.140	8.028 Jiwa
2	Rampal Celaket	3.422	3.521	6.943 Jiwa
3	Samaan	5.465	5.489	10.954 Jiwa
4	Kidul Dalem	2.996	3.095	6.091 Jiwa
5	Sukoharjo	5.841	6.060	11.901 Jiwa
6	Kasin	7.514	8.297	15.811 Jiwa

³ KUA Klojen, "Slayang pandang KUA Klojen"<http://kuaKlojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-Klojen.html> diakses tanggal 10 Januari 2015.

7	Kauman	7.636	4.739	12.375 Jiwa
8	Oro-Oro Dowo	7.200	7.305	14.505 Jiwa
9	Bareng	9.384	9.835	19.219 Jiwa
10	Gading kasri	12.879	10.734	23.613 Jiwa
11	Penanggungan	9.203	7.986	17.189 Jiwa
	Jumlah			146.629 Jiwa

3. Visi, Misi, KUA Kecamatan Klojen Kota Malang

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Klojen yang agamis, sadar hukum, beretika dan berbudaya yang dilandasi dengan *Akhlaqul Karimah*, baik dalam hubungan intern dan antar umat beragama.

b. Misi

Meningkatkan upaya pemahaman dan pengamalan norma-norma hukum masyarakat secara benar melalui kegiatan dakwah, penyuluhan dan pengembangan keluarga sakinah dengan melibatkan lembaga-lembaga sosial keagamaan dalam rangka memperkokoh kerukunan intern dan antar umat beragama.⁴

4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang

Sebuah organisasi membutuhkan struktur yang jelas, agar tugas dan wewenang masing-masing pengurus bisa berjalan dengan baik, Struktur kepengurusan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang

⁴ Visi dan Misi KUA Ke. Klojen, <http://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/visi-dan-misi-kua-kec-klojen.html> diakses tanggal 28 Januari 2015.


terdiri dari Ketua, Fungsional Penghulu, Administrasi NR, Bendahara Pembantu, Dan Staf PTT, serta di Bantu oleh P3N yang bertugas Sebagai Pembantu Penghulu.

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang sebagai berikut : ⁵

Kepala KUA Klojen	: Achmad Shampton, SHI
Fungsional Penghulu	: Ahmad Hadiri, S.Ag
Administrasi NR	: Yudi Asmara. SH
Bendahara Pembantu	: Eni Nurhayati A.Ma
Staf PTT	: Faiz Ulil Mufasol, SHI
Staf PTT	: Puji Siama, SE
Staf PTT	: Katijo

Tabel 4.4

**STRUKTUR ORGANISASI
KUA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG**



B. Efektifitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di KUA Klojen Kota Malang

Untuk melihat penggunaan SIMKAH ini efektif atau tidak penulis disini akan mendeskripsikan agar bisa mengetahui dan mendapatkan hasil yang maksimal yaitu dengan melihat sasaran dan tujuan SIMKAH yang telah dicapai sesuai dengan yang direncanakan, maka efektif bila tujuan dan sasaran tersebut itu terwujud bila tidak sesuai dengan sasaran dan tujuannya maka bisa dikatakan tidak efektif.

Hal ini jelas bahwa efektif tidaknya tergantung dari sasaran dan tujuannya sehingga dapat menghasilkan sesuatu guna mencapai tujuan organisasi dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan beberapa indikator untuk mendapatkan hasil yang efektif ataupun tidak melalui indikator hasil :

- Kinerja
- Informasi
- Keamanan
- Biaya
- Dasar Hukum

1. Deskripsi Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada BAB I Pasal 2 di sebutkan :

Pasal 2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; Penyusunan statistik , dokumentasi dan pengolahan sistem informasi manajemen KUA ;Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA; Pelayanan bimbingan keluarga sakinah; Pelayanan bimbingan kemasjidan; Pelayanan bimbingan pembinaan syaria'h; serta Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota.

Adapun tatacara atau prosedur melaksanakan perkawinan sesuai urutannya sebagai berikut :

a. Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah berfungsi sebagai pengatur lalu lintas praktik poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang hanya menjadikan nikah dibawah tangan tanpa pencatatan sebagai alat poligami atau berpoliandri. Setiap pasangan yang akan menikah di KUA atau KCP (Kantor Catatan Sipil) biasanya melalui mekanisme pengumuman setatus mempelai setelah terdaftar sebagai pasangan yang hendak menikah. Ketika data tentang status

masing-masing calon mempelai diumumkan dan ternyata ada yang keberatan, perkawinan bisa saja batal.⁶

Dalam pendaftaran Nikah SIMKAH di gunakan sebagai entri data calon pengantin secara langsung yang nanti akan digunakan sebagai pengumuman kehendak nikah, secara mudah. Hal ini dukung oleh pemaparan Ibu Eni bahwa “:

Dulu pencatatan untuk perkawinan harus dipersiapkan jauh hari umpama besok ada pernikahan maka segala pencatatan harus sudah selesai 1-2 hari sebelum aqad nikah.⁷

Menurut Ahmad Hadiri Pencatatan Nikah ini sangat efektif sebab memudahkan kinerja sebagaimana beliau mengatakan :

Jelas Sangat memudahkan kinerja pegawai pencatat perkawinan sehingga berani membandingkan 1:5 kinerja dahulu dengan sekarang sebab dulu baru penulisan NB dengan SIMKAH sudah pada tahap pencetakan buku nikah.⁸

Untuk meminimalisir praktek poligami proses pencatatan nikah di SIMKAH disesuaikan dengan Nomor Induk Kependudukan sehingga nantinya akan meminimalisir bagi lelaki hidung belang sebab dengan SIMKAH pencatatan lebih mudah sebagaimana di paparkan oleh Achmad Shampthon :

Kalau mengurangi angka perkara ya wallahu a'lamu bishowaf, bahkan bisa-bisa membuat memperuncing perkara, mnambah perkara kenapa? Ooooh dia menikah lagi ternyata ! kan nambah perkara seperti itu kao belum online kan tidak ada yang tahu istrinya berapa, jadi disini SIMKAH bisa menjadi perlindungan

⁶ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, h. 102.

⁷ Eni Nurhayati, *Wawancara* (Malang, 06 Februari 2015).

⁸ Ahmad Hadiri, *Wawancara*, (Malang, 20 Februari 2015).

terhadap perempuan dari lelaki hidung belang jadi kita sudah muai diupayakan kedepannya kita sudah merancang bekerja sama dengan kantor keimigrasian, karna kaitannya dengan pengantin pengantin dari luar negeri, karena tidak sedikit dari pengantin pengantin luar negeri itu harus diverifikasi karena ga sedikit dari mereka merupakan bandar narkoba dll sehingga untuk mendapat izin tinggal mereka melakukan pernikahan.⁹

b. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Dalam pasal 3 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditetapkan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, pemberitahuan tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, Karena berlaku Undang-Undang No 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberitahuannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat.¹⁰

Dalam penggunaan SIMKAH hal ini tentu sangat membantu dalam hal pengumuman kehendak nikah, sebab dengan SIMKAH

⁹ Achmad Shampthon, *Wawancara* (Malang, 20 Januari 2015).

¹⁰ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h,125.

dalam hal pengumuman secara online dan dapat dilihat oleh masyarakat umum sehingga dalam ketentuan pada Undang-Undang No 1 tahun 1974 mengenai waktu 10 hari pengumuman kehendak nikah dapat di percepat dengan adanya Sistem informasi Manajemen Nikah ini, dengan itu memungkinkan dapat meminimalisir pelanggaran administrasi yang sering terjadi di KUA karna dengan SIMKAH pengumuman kehendak nikah dapat di publis secara luas dan cepat. Sebagaimana dikatakan Yudi Asmara :

“ SIMKAH ini sangat membantu dalam hal pendaftaran nikah dan pengumuman kehendak nikah sebab dahulu pendaftaran memerlukan waktu yang lama, sistem ini memudahkan saya dalam memasukkan data karena sistem ini otomatis bagi bagi pendaftar di bawah ketentuan maka tidak dapat menikah kecuali mendapat dispensasi nikah ”¹¹

c. Penelitian

Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur selanjutnya diadakan penelitian yang dilakukan pegawai pencatat nikah sesuai pasal 6 ayat (1) PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan baik menurut hukum munakahat ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ Yudi Asmara, *Wawancara* (Malang, 06 Februari 2015).

Dalam hal ini SIMKAH sangat membantu dalam memferifikasi bagi calon pengantin di bawah umur sebab dengan begitu Pegawai Pencatat Nikah dengan mudah mengetahui bahwa calon ini belum bisa menikah karna belum cukup umur kecuali telah mendapat dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama sebagai mana dijelaskan oleh Achmad Hadiri :

Calon mempelai yang menikah adalah usianya kurang dari 16 tahun maka sistem telah di bentuk bahwa untuk pernikahan yang kurang dari aturan yang telah ditentukan dia akan memberikan konfirmasi bahwa catin tersebut kurang dari 16 tahun, buktikan surat izin dari pengadilan baru kira nikahkan , kalau tidak ada ya kita kembalikan.¹²

d. Pengumuman

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan Pasal 8 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan.

Pegawai pencatat menempelkan surat pengumuman dalam bentuk yang telah ditetapkan pada kantor-kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat

¹² Ahmad Hadiri, *Wawancara* (Malang, 20 februari 2015).

dilangsungkannya perkawinan dan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

Di Kantor Urusan Agama kecamatan Klojen sebagaimana prosedur diatas tidak lagi digunakan sebab dengan hadirnya SIMKAH berbasis online KUA Klojen Kota Malang memberikan layanan pengumuman berbasis online yang dapat di lihat oleh semua kalangan masyarakat sebab dengan prosedur seperti itu dirasa kurang efektif sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Shampton selaku Kepala KUA

Kecamatan Klojen Kota Malang :

Dari sisi reguasi setiap 10 hari kerja kita harus mengumumkan perkawinan pada tepat-tempat yang bisa dilihat oleh orang tapi praktiknya yang tidak , kenyataannya di kantor yang masih manual hanya menempekan di kantor siapa yang melihat coba? Beda dengan SIMKAH sudah bisa diihat oleh seluruh kalangan masyarakat.¹³

e. Pelaksanaan

Sesuai ketentuan pemberitahuan tentang kehendak calon mempelai untuk melangsungkan perkkawinan, maka perkawinan itu dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman. Sebagaiman di atur dalam Peraturan Pemerintah No 09 Tahun 1975 BAB III tatacara perkawinan pasal 10 :

¹³ Achmad Shampton, *Wawancara* (Malang, 20 Januari 2015).

- 1) *Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.*
- 2) *Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.*
- 3) *Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.*

f. Saat Pencatatan Akta

Menurut pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dianggap lebih tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi, pegawai pencatat dan bagi yang beragama Islam juga wali atau yang mewakilinya. Dan pada pasal 11 ayat (3) dijelaskan bahwa dengan pencatatan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.¹⁴

Akta perkawinan sangat penting artinya sebagai alat bukti untuk hidup berkeluarga. Akta tersebut dapat dijadikan bukti untuk menentukan status anak yang mereka miliki. Dengan adanya akta perkawinan, maka dapat dibuktikan bahwa anak yang mereka miliki adalah benar-benar anak mereka, status dari anak-anak mereka pun

¹⁴ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 126-127.

jas, bila akta tersebut hilang maka bukti terhadap perkawinan dan anak tersebut tidak dapat di buktikan.

Dengan adanya SIMKAH pencarian akta untuk meningkatkan pelayanan dan keamanan perkawinan SIMKAH memberikan layanan pencarian akta untuk menjaga data sebuah perkawinan. Sebab dengan adanya pencarian akta, ini, mempermudah masyarakat dan juga mempermudah kinerja pegawai, maka tidak perlu lagi mencari dalam berkas-berkas yang banyak sehingga informasi yang tidak tepat waktu menjadi informasi yang cepat. Sebagaimana penjelasan Achmad Hadiri:

Pencarian akta digunakan untuk pernikahan-pernikahan yang dicatat di atas tahun 1940 digunakan untuk meregister pernikahan-pernikahan lama dan ini sangat berguna sekali ketika orang menanyakan data nikah sehingga tidak lagi memerlukan pencarian dengan data fisik.¹⁵

Berhubungan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang mengandung asas kaidah hukum pada asas pencatatan perkawinan yang berisi bahwa pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.¹⁶

Prinsip itu tentu sejalan dengan pemanfaatan SIMKAH untuk mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah. sebagaimana dengan pemaparan Faiz Ulil Mufasol :

¹⁵ Ahmad Hadiri, *Wawancara* (Malang, 20 februari 2015).

¹⁶ Zainuddin Ali , *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h .8.

Untuk mengetahui sebuah pernikahan dengan SIMKAH hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 menit perorang maka meminimalisiir keterlambatan dalam memberikan informasi dan pencarian data.¹⁷

Dalam hal itu SIMKAH dalam Membantu Kinerja sangat mempercepat kinerja proses pencarian data.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa peran SIMKAH sebagai membantu kinerja KUA sangat efektif sebab dengan SIMKAH kinerja pegawai dapat terakomodir dengan mudah karena dilihat dari standar operasional pelayanan KUA Klojen mengenai pencatatan perkawinan sudah melebihi aturan SOP yang diatur.

2. Deskripsi Informasi

Sesuai fungsi teknologi sebagai informatif, edukatif, dan reaktif yang sangat dibutuhkan untuk mendapat informasi secara cepat, termasuk penggunaan fasilitas SIMKAH.

Informasi ini juga merupakan hal yang paling penting bagi masyarakat untuk mengetahui informasi pernikahannya, sebab dengan informasi yang akurat dan tepat dapat membantu pengetahuan masyarakat tentang informasi perkawinan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pak yudi asmara selaku pegawai administrasi NR dengan penggunaan SIMKAH ini membantu informasi kepada masyarakat dan juga diharapkan dengan informasi yang

¹⁷ Faiz Ulil Mufasol, *Wawancara*, (Malang, 20 Januari 2015).

ada ini, dapat menjadikan masyarakat lebih sadar akan pentingnya suatu pencatatan perkawinan, sebab sebuah pencatatan perkawinan tidak akan efektif bila kurang adanya kesadaran hukum dari masyarakat sendiri.

Sebagaimana dipaparkan oleh yudi asmara :

Sejak adanya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan baru di berlakukan, saat itu masalah pencatatan perkawinan belum dianggap penting oleh sebagian masyarakat. Tetapi kini ya... semakin majunya zaman, masyarakat semakin sadar akan hukum apalagi di daerah KUA Klojen ini dan juga di dukung oleh informasi oleh SIMKAH yang mudah yang berbasis online menjadikan masyarakat berfikir bahwa pencatatan perkawinan itu sangat mudah dan penting sehingga membuat masyarakat tidak ragu lagi akan mencatatkan perkawinannya karna saya melihat jumlah perkawinan yang meningkat dari tahun ke tahun¹⁸.

Untuk mewujudkan informasi, pelayanan serta penyajian data yang cepat dan akurat serta demi mewujudkan kemudahan masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya yang harapannya menjadikan masyarakat akan lebih sadar hukum namun, kenyataannya masih ada sebagian KUA-KUA tidak menggunakan informasi yang baik.

Hal ini didukung dengan pernyataan Faz Ulil Mufasol :

“Kalau di Kota Malang 100 % semua Kecamatan sudah berbasis Online, kemudian kabupaten Malang dari 33 mungkin 75 % Kecamatan itu sudah dan 25 % Kecamatan yang tidak bisa online dengan alasan SDM dan lain-lainnya sebenarnya secara umum semuanya sudah diberi pelatihan tapi kenyataan tidak.”¹⁹

¹⁸ Yudi Asmara, Wawancara (Malang, 06 Februari 2015).

¹⁹ Faiz Ulil Mufasol, Wawancara (Malang, 11 Februari 2015).

Dengan data tersebut membuktikan masih ada sebagian KUA yang belum dapat menggunakan SIMKAH salah satu alasannya sumber daya manusia yang tidak mumpuni dalam hal penggunaan SIMKAH padahal setiap KUA telah diberikan pelatihan, pemerintah telah mengadakan sosialisasi, mengadakan belajar bersama antar operator KUA se-Kota Malang, dan juga mengadakan pertemuan operator SIMKAH seluruh Indonesia yang tergabung dalam Forum Komunikasi Operator SIMKAH Se- Indonesia (FK-OSI) walau begitu hingga kini masih ada KUA yang belum bisa menerapkan SIMKAH di KUA nya.

Untuk meningkatkan informasi sebuah perkawinan penggunaan SIMKAH di KUA Klojen Kota Malang dapat meminimalisir kesalahan dalam pemberian informasi sebab untuk menjaga data pernikahan KUA Klojen harus mengirimkan data dengan cepat ke pusat via online untuk pengasipan sehingga informasi yang diberikan akurat dan aman. Sebagaimana dikatakan Achmad Shampton :

“Informasi SIMKAH sangat akurat kenapa ? karena sekali entre semua kebutuhan data otomatis sama, beda dengan dulu, bagian ngetik berkas pendaftaran sendiri, bagian ngetik register sendiri, terus buku nikah sendiri dan masing-masing mempunyai tingkat permasalahan yang berbeda-beda maka kita sering punya masalah Buku nikahnya bener tapi di registernya salah begitu juga sebaliknya,” dan ini hampir sering terjadi²⁰

²⁰ Achmad Shampton, *Wawancara* (Malang, 20 Januari 2015).

Sebuah data perkawinan tentu membutuhkan keakuratan data sehingga dapat menjaga dengan baik data pernikahan tersebut, namun hal itu tak luput dari kekurangan sebuah sistem komputerisasi pasti akan mengalami trobel sebagaimana di katakan Achmad Shampthon :

“Ya Trobel itu pasti ada, apalagi kalo KUA –KUA yang baru, kalau di Klojen relatif sudah aman, KUA-KUA yang baru itu bisaanya, keliru memasukkan kode KUANYA sehingga info KUA lain menimpali data KUA yang lain, karena data tersebut kres di pusat, walau begitu data tersebut tetap aman karena berbasis desktop, kalo dektop kita mempunyai simpanan datanya ,kalo yang diakses masyarakat kan yang di pusat.”²¹

Mengenai Informasi yang berikan kepada masyarakat dengan adanya SIMKAH untuk memberikan layanan yang prima tentu Peran SIMKAH sangat membantu, akan tetapi perlu adanya regulasi pendukung untuk memberikan pelayanan administrasi prima untuk masyarakat seperti regulasi batas waktu penggunaan teknologi sebagaimana dikatakan Kepala KUA Kec Klojen.

“Karna Kita Menggunakan teknologi, dan teknologi itu mempunyai masa aus, dan itu jarang diperhitungkan, seharusnya kalau administrasi prima itu harusnya dikasih umur, komputer ini layak digunakan selama lima tahun padahal setelah lima tahun harus diganti, ada masa kadaluarsa, yang ini dilelang sementara kita tidak, kalau tidak jebol tidak diganti, karena kita tidak mempunyai regulasi itu.”²²

²¹ Achmad Shampton, *Wawancara* (Malang, 20 Januari 2015).

²² Achmad Shampton, *Wawancara* (Malang, 20 Januari 2015).

Dengan teknologi yang diterapkan dan di kembangkan di KUA Klojen sampai saat ini KUA Klojen belum pernah mengalami kesalahan informasi perkawinan. Sebagaimana dikatakan Achmad Shampton.

“Kalo Secara umum pasti ada ya itu tadi salah satunya data KUA yang kres, kalo di KUA Klojen mengenai kesalahan informasi ke masyarakat Belum ada, dikarenakan satu data yang kami print out yang diinformasikan kemasyarakat tetap seperti itu, dan saat ini kami masih mengembangkan sistem informasi sms enter yang berguna memberikan informasi kepada masyarakat via sms”²³.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan pada masyarakat adalah pengumuman kehendak nikah yang dapat dilihat secara luas bagi KUA yang berbasis online berbeda dengan informasi KUA berbasis manual yang mana harus mengumumkan perkawinan pada tempat-tempat yang belum tentu dapat dilihat oleh orang, akan tetapi SIMKAH masih membutuhkan SDM dan keamanan yang lebih baik untuk menjaga data perkawinan tersebut dan harapannya dengan adanya SIMKAH ini dapat menjadikan masyarakat lebih sadar akan hukum pencatatan perkawinan .

Penggunaan SIMKAH sangat berperat aktif dalam informasi perkawinan dan juga di dukung oleh teknologi lainnya sehingga terjadinya kesalahan dalam pemberian informasi sangatlah kecil karena penyimpanan data sudah bersifat data base, maka informasi yang

²³ Achmad Shampton, *Wawancara* (Malang, 20 Januari 2015).

diberikan akurat apabila terjadi kerusakan atau kehilangan arsip tersebut maka dapat teratasi dan juga mempercepat kinerja dalam melayani masyarakat karena waktu yang digunakan lebih singkat, cepat dan akurat dan bila terjadi masalah pihak KUA hanya menghubungi operator SIMKAH.

3. Deskripsi Keamanan

Sebuah perkawinan membutuhkan pengawasan yang baik untuk menjamin keutuhan rumah tangga dan meminimalisir kasus perkawinan yang ada oleh karna itu SIMKAH hadir sebagai sistem keamanan yang harapannya nanti dapat mengamankan data dari kehilangan data, kerusakan data, dan penyalahgunaan.

Sebagaimana dikatakan Kepala KUA Klojen Kota Malang :

Penggunaan SIMKAH ada yang online dan tidak online, kalau online adanya saving data di pusat, sedangkan yang tidak online tidak ada penyimpanan data di pusat, umpamanya ada bencana alam, KUAny rusak, buku nikahnya hanyut, semuanya ya sudah tidak bisa apa-apa, tapi dengan sistem SIMKAH ini kita bisa mengunduh data dari pusat yang sudah kita kirim untuk kita ambil kembali, kalau berbicara teknologi kita bisa seperti itu, makanya di aceh KUA pengguna SIMKAH sangatlah bersemangat , karena mereka sudah merasakan bagaimana kehilangan data seluruh perkawinannya disebabkan bencana yang menimpa mereka pada tahun 2004 akhirnya mereka tidak bisa apa-apa dan sekarang SIMKAH sangat berkembang disana.²⁴

²⁴ Achmad Shampton Wawancara (Malang, 20 Januari 2015).

Melihat Dengan jumlah KUA di Indonesia berjumlah kurang lebih 5382 KUA tentu untuk menjaga keamanan data tidaklah mudah masih ada kewaspadaan terhadap data tersebut. Karna menurut Achmad Shampton

Penggunaan SIMKAH

Bila keamanannya ditingkatkan lagi maka di khawatirkan , User setiap KUA sendiri belum siap, Bila berbicara saving data kita belum masuk pada kendala saving data Keamanan ini juga dapat dilakukan dengan cara membuat back up data. Selain itu sistem keamanan juga harus dapat mengamankan data dari akses pihak luar yang tidak mempunyai hak akses,²⁵

Dengan SIMKAH ini keamanan atau pengendalian perkawinan terwujud, salah satu usahanya yaitu adanya proteksi yang ada terhadap data sehingga kehilangan data tidak terjadi. Pengendalian terhadap data sangatlah mudah karena penyimpanan data sudah dalam bentuk data base dan sudah terdata di pusat sehingga data yang telah masuk sudah terjamin keamanannya dan informasi tersebut siapa saja dapat mengaksesnya, sehingga hal ini sangat meminimalisir data yang hilang. Dengan adanya pengawasan serta pengendalian yang dilakukan. diharapkan SIMKAH mampu bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah yang lain agar keamanan, sebuah perkawinan akan lebih terjamin.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat disamping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri. Hal ini merupakan politik hukum

²⁵ Achmad Shampton *Wawancara* (Malang, 20 januari 2015).

negara yang bersifat preventif untuk mengkoordinasi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan dan pertikaian antara suami-istri. Karena itu keterlibatan penguasa atau negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan.

Untuk itu upaya KUA Klojen untuk meminimalisir masalah perkawinan dengan SIMKAH yaitu memberikan upaya-upaya sebagaimana dijelaskan Oleh Kepala KUA Klojen Kota Malang:

Upaya termasuk kerjasama Ditjen Dukcapil, Pengadilan Agama, kedepan kita sudah mulai merancang kerjasama dengan kantor keimigrasian, imigrasi kaitannya dengan pengantin pengantin dari luar negeri itu harus di verifikasi, karena tidak sedikit dari pengantin pengantin tersebut merupakan bandar narkoba , teroris, dan maam-macam dan untuk mendapatkan izin tinggal mereka menikah dengan orang sini.²⁶

Dan harapannya kerjasama itu terus dikembangkan sebab hal ini sangatlah perlu kedepannya guna mewujudkan pelayanan berbasis komputerisasi seluruh Indonesia.

Hal ini sejalan dengan ketentuan, BAKN adalah lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden yang bertugas membantu presiden dalam menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi Negara

²⁶ Achmad Shampton, *Wawancara* (Malang, 20 Januari 2015).

dibidang kepegawaian untuk menjamin jalannya pemerintahan dan pembangunan adapun fungsinya secara teknis yaitu menyelenggarakan pengawasan, koordinasi dan bimbingan serta petunjuk teknis kepegawaian mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dan pension pada departemen, lembaga pemerintah Non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi Negara pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya.²⁷

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa keamanan SIMKAH perlu dikembangkan lagi, untuk menjadikan sistem yang lebih baik dan juga upaya integrasi antar instansi terus di kembangkan sehingga keamanan suatu perkawinan, dapat terhindar dari masalah- masalah perkawinan walau pun dari segi sumber daya manusia sehingga KUA belum siap untuk lebih memproteksi keamanan SIMKAH

4. Deskripsi Biaya

Penggunaan SIMKAH dari sisi biaya yang berkaitan dengan masalah biaya sebagaimana dikatakana oleh Ketua KUA Kecamatan Klojen

“ Mahal ya di awalnya saja, seperti pembelian komputer, printer, penyediaan jaringan internet telpon, dan semua biaya tersebut di tanggung oleh pemerintah,²⁸

Dengan adanya sisitem ini akan meningkatkan efektifitas pencatatan perkawinan walaupun biaya pencatatan cenderung berbeda itu hanya di

²⁷ Wahyudi kumorotomo & Subando Agus margono, *Sistem Informasi Manajemen*, h. 328.

²⁸ Achmad Shampton, *Wawancara* (Malang, 20 Januari 2015).

awal seperti pembelian komputer, printer, jaringan telpon dan lain-lain karena selanjutnya pengeluaran seperti itu hanya untuk perawatan. Dan itu semua telah diatur oleh pemerintah guna meningkatkan sebuah layanan yang baik. Sebagaimana telah di atur dalam PMA RI Ni 71 Tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk pada BAB IV Pasal 5 tentang penggunaan Biaya NR.

Pasal 5

- 1) PNBPNR dapat digunakan sesuai dengan ijin penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan dengan Mata Anggaran Keluaran (MAK) sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS).
- 2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang berkaitan dengan substansi PNBPNR meliputi:
 - a. peningkatan SDM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan NR kepada masyarakat;
 - b. pelayanan dan bimbingan di bidang perkawinan serta penegakan hukum;
 - c. investasi yang berkaitan dengan kegiatan NR;
 - d. pemeliharaan, perbaikan kantor, gedung dan investasi lainnya ang berkaitan dengan pelayanan NR; dan
 - e. operasional perkantoran dalam rangka meningkatkan pelayanan NR
 - f. serta transport Penghulu, pegawai dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N);

Dalam Pasal ini dijelaskan biaya kegiatan-kegiatan meliputi pemeliharaan, perbaikan kantor, peningkatan SDM, pelayanan, bimbingan perkawinan, dan lain-lain penggunaan dana tersebut sama dengan KUA dengan sistem manual sedangkan melihat hasilnya sistem manual yang menggunakan lebih banyak pegawai yang dilibatkan untuk mencatat data-data pernikahan, membutuhkan lebih dari satu orang dan membutuhkan pengarsipan yang banyak, walau biaya yang dibutuhkan lebih sedikit.

Karena data masih bersifat arsip, informasi yang disampaikan tidak jelas dan tidak lengkap sehingga manfaat yang diperoleh tidak sesuai atau sebanding dengan harapan saat ini.

Bila biaya perawatan dan pengadaan dari pemerintah cenderung sama dalam anggarannya tetapi melihat perkembangan biaya pencatatan nikah dan rujuk sesuai dengan aturan yang ada bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2014. Peraturan Pemerintah ini adalah perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang “Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama” sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang pencatatan perkawinan sebesar Rp 30.000 rupiah telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang disebutkan bahwa biaya

pencatatan nikah dan rujuk di KUA pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp (nol rupiah) sedangkan nikah di luar KUA dan di luar jam kerja dikenakan tarif Rp. 600.000 (enamratus ribu rupiah) di setor ke bank yang ditunjuk pemerintah.

Kalau biaya pencatatan . ya tidak berubah, pancet, ya tetap segitu , nulis segitu di ketik segitu karna regulasi pencatatan itu ada di Peraturan Pemerintah, cukup ga ukup kudi dicukup-cukupno. 30.000 menjadi 600.000²⁹

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan SIMKAH dengan jumlah pengeluaran yang lebih mahal di awalnya saja dan hasilnya sesuai dengan apa yang diperoleh, jika di bandingkan penggunaan sistem manual namun hasil yang didapatkan tidak sesuai dan tidak revelan untuk pegawai maupun masyarakat pada umumnya, mengenai biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama sesuai aturan bahwa aturan dahulu biaya pencatatan nikah sebesar Rp30.000 dan sesuai aturan terbaru PP no 48 tahun 2014 bahwa biaya pencatatan sebesar 0 rupiah bila di KUA dan Rp 600.000 rupiah bila pencatatan dilakukan di luar KUA kecamatan.

5. Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan mengenai tatacara penulisan Pasal 33 :

²⁹ Achmad Shampton, *Wawancara* (Malang, 20 Januari 2015).

- 1) Pengisian blangko-blangko yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok dan menggunakan tinta hitam.
- 2) Penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan mesin ketik atau komputer.

Masalah ketentuan untuk melakukan pencatatan perkawinan sangat tegas dinyatakan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain mengikuti hukum dari agama dan kepercayaan, perkawinan yang dilakukan juga harus dicatitkan kepada petugas atau pejabat pencatat perkawinan untuk mendapatkan pengesahan dari Negara.

Melihat pentingnya pencatatan perkawinan pada saat ini status hukum seseorang sangatlah penting karena dengan pastinya status hukum seseorang maka ia akan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan memiliki status hukum yang jelas, maka seseorang akan tahu apa yang boleh ia lakukan dan apa yang tidak boleh ia lakukan. Dan dengan memiliki status hukum yang baru maka seseorang dapat dengan mudah untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa harus takut melakukan suatu pelanggaran. Seseorang telah menikah dan mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah, maka ia mempunyai status hukum yang baru. Dengan status hukum yang baru tersebut maka hak dan kewajibannya pun akan berubah pula atau tidak sama sekali seperti waktu ia belum menikah.

Dengan mencatatkan perkawinannya berarti ia mempunyai akta perkawinan yang dapat dijadikan bukti apabila dikemudian hari ia menghadapi masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Akta perkawinan merupakan bukti yang autentik untuk membuktikan bahwa seseorang itu telah kawin atau menikah.³⁰

Melihat begitu pentingnya suatu pencatatan perkawinan dan melihat realita yang ada masih banyak KUA yang tidak menggunakan SIMKAH sebagai alat pencatat nikah dengan alasan tertentu adanya aturan yang ada pada PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penulisan Pasal 33 ayat 2 : dijelaskan bahwa *Penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan mesin ketik atau komputer*. Hal ini jelas bahwa anjuran pemerintah bagi KUA untuk segera berbenah guna meningkatkan pelayanan pencatatan perkawinan ke era yang lebih baik. Hal Didukung oleh pemaparan Yudi Asmara :

Sangatlah bermanfaat. Mencatatnya lebih mudah harapannya kau bisa seluruh KUA seindonesia bisa menggunakan ini semua karna sangat membantu dan dasar hukumnya juga telah ada Pada PMA³¹

Sebelum adanya aturan penggunaan SIMKAH, prosedur pencatatan KUA berjalan mengikuti aturan yang terdapat di PP Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, h.116.

³¹ Yudi Asmara, *Wawancara* (Malang, 06 Februari 2015).

kemudian mengikuti aturan PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1142 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis pengisian dan penulisan blangko Nikah. Pencatatan nikah dapat dilakukan ditulis dan diketik jika memiliki fasilitas komputer yang memadai namun sebelum adanya aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang penerapan Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan, tata cara penulisan dalam proses pendaftaran, pemeriksaan nikah, dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok dan menggunakan tinta hitam. Baik ditulis tangan maupun diketik dan dilakukan oleh para penghulu. Namun sejalan dengan adanya SIMKAH pencatatan nikah dilakukan oleh penghulu kemudian pencatatan nikah menggunakan SIMKAH dilakukan oleh operator yang bertugas sendiri.

C. Pemeriksaan dan Pengawasan nikah sebelum dan sesudah adanya SIMKAH.

Pemeriksaan nikah di lakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), PPN meneliti dan memeriksa berkas –berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya kekurangan tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikahnya yang dituangkan dalam

Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB) Jika calon suami/istri atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh PPN yang mewilayahi tempat tinggalnya. Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan beserta alasannya. Setelah pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, calon istri dan wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. Adapun prosedur pemeriksaan Nikah yaitu :

PROSEDUR PEMERIKSAAN NIKAH

1. Pelaksanaan pemeriksaan nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya akad nikah
2. Pemeriksaan dilaksanakan sekurang kurangnya 10 hari kerja
3. Surat Izin Dispensasi dari Camat bagi catin yang pemeriksaannya kurang dari 10 hari kerja
4. Pemeriksaan meliputi ;
 - a. Nama Calon mempelai
 - b. Tempat tanggal lahir Calon mempelai
 - c. Kewarganegaraan Calon mempelai
 - d. Agama
 - e. Pekerjaan
 - f. Pendidikan
 - g. Status sebelum dilaksanakannya akad nikah
 - h. Tentang hubungan nasab, rodlo'ah (Sepersusuan) atau Mushaharah (semenda)
 - i. Persetujuan calon isteri
 - j. Kesiediaan membaca sighth taklik talak
 - k. Izin Atasan/ Kesatuan bagi anggota TNI/ POLRI
 - l. Surat keterangan dari kedutaan bagi calon mempelai dari Negara asingm.

- m. Pernikahan yang ke berapa
 - n. Izin dispensasi dari pengadilan jika mempelai belum mencapai usia nikah
 - o. Izin Orang tua / wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 Tahun
 - p. Izin pengadilan bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun dan tidak memiliki wali/ orang tua.
 - q. Identitas Orang tua kandung calon Mempelai
 - r. Identitas wali nikah
 - s. adanya perjanjian perkawinan
 - t. Mas kawin
 - u. Tempat dilangsungkannya akad nikah Calon
5. Mempelai dan wali membaca kembali tiap-tiap tulisan dan jika dianggap benar menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN NIKAH
 6. PPN atau Penghulu yang ditunjuk menandatangani Berita PERMERIKSAAN NIKAH.

Pemeriksaan dan pengawasan sebelum adanya SIMKAH proses pencatatan, pemeriksaan, hingga pengawasan secara manual, menggunakan pena sebagai alat tulis, ini akan menjadi proses yang kurang efektif. Sebab kondisi seperti ini KUA akan membutuhkan banyak pegawai pencatat maupun sedikit namun dengan kinerja yang cukup memakan waktu dan itupun mereka harus benar-benar teliti dan telaten untuk menjaga keakuratan data sebuah perkawinan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa pegawai KUA klojen yang pernah menggunakan sistem manual menjelaskan bahwa penggunaan sistem manual membutuhkan waktu yang lama hal ini dapat dilihat dari estimasi waktu yang digunakan seperti contoh pendaftaran membutuhkan waktu 25 menit, pemeriksaan 30 menit, penulisan buku nikah

8 menit, pencarian akta tidak bisa di perkirakan waktunya, pindah nikah 30 menit, duplikat buku nikah 40 menit, perwakafan 25 menit.

Hal ini dijelaskan oleh Ahmad Hadiri selaku penghulu dan sebagai pemeriksa calon pengantin mengatakan bahwa :

Kalau yang duluan berkas kita hanya menggunakan tangan perpindahan ke buku nikah dengan tangan perpindahan pengumuman kehendak nikah, kutipan akta, register, dan bila ada cerai itu semua di tulis dengan tangan penulisan yang banyak sering kali terjadi kesalahan dan bila itu ada kesalahan masyarakat sering kali komplain ke KUA. Kalau sekarang satu kali entri pada waktu daftar nikah kemudian kita periksa setelah itu data yang kita keluarkan adalah satu sumber dan sumbernya sama. Kalau dulu pengawasannya tidak sebaik sekarang.³²

Berdasarkan wawancara dengan Faiz Ulil Mufasol pengawasan perkawinan sebelum adanya SIMKAH itu kurang efektif sebab dengan sitem tersebut KUA tidak bisa online sehingga mempersulit untuk akses, masyarakat pun sangat sulit untuk mengakses sebuah perkawinannya, verifikasi lambat, sebab semua data pernikahan tidak terekam dengan baik diseluruh Indonesia sehingga laporan ke dinas kependudukan, pengadilan Agama seluruh Indonesia itu tidak ada walaupun ada sangat lambat.³³

Dari pemaparan tersebut dengan sistem pencatatan nikah manual dapat dilihat bahwa :

³² Ahmad Hadiri, *Wawancara* (Malang, 20 februari 2015)

³³ Faiz Ulil Mufasol, *Wawancara* (Malang, 11 Februari 2015).

- a. Semua pekerjaan mulai dari proses pencatatan hingga pengarsipan dilakukan oleh tangan manusia memungkinkan akan adanya banyak kesalahan penulisan dan susahnya penggantian data yang telah di register.
- b. Unsur manusia memegang peranan penting dalam menjalankan proses pencatatan bila dalam hal penulisannya tidak jelas nantinya akan mempersulit pendataan ulang, dan juga banyaknya kesalahan karena kurang ketelitian dan kurang pengawasan dalam pengecekan data, dokumen penting
- c. Kecermatan dan ketepatan waktu dalam mencatat data perkawinan dan penyajian laporan perkawinan membutuhkan waktu yang lama.
- d. Perlu pemisahan antara pegawai pencatat yang mempersiapkan pencatatan perkawinan untuk mempercepat kinerja pegawai pencatatan.
- e. Sistem keamanan data perkawinan yang kurang efektif.

Pemeriksaan dan pengawasan sesudah adanya SIMKAH proses pencatatan, pemeriksaan hingga pengawasan dibantu dengan sistem komputerisasi sebagai alat penunjang pencatatan perkawinan hal ini dirasa sangat efektif, sebab dengan sitem ini dengan waktu yang singkat, dan meminimalisir jumlah pekerja serta mempercepat kinerja pegawai pencatat nikah dan bila terjadi kesalahan akan mudah untuk mengganti data yang salah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan berbagai pegawai yang terlibat dalam hal pencatatan perkawinan dengan SIMKAH penjelasan yang

dapat disimpulkan bahwa estimasi waktu yang digunakan dalam administrasi KUA yaitu : Pendaftaran membutuhkan waktu 5 menit, pemeriksaan calon pengantin dan wali 15 menit, cetak buku nikah 1 menit, pencarian akta nikah 1 menit, proses pindah nikah 10 menit, duplikat buku nikah 20 menit, perwakafan, 5 menit.

Hal ini didukung oleh penjelasan Ahmad Hadiri yang selaku pemeriksa calon pengantin mengatakan :

Kalau proses kedua sistem tersebut sepertinya sama pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan sama hanya waktu yang kita gunakan lebih efisien dan efektif serta akurasi nya artinya kita kita tidak perlu pengulangan . mengenai pengawasannya lebih baik , karna dari segi data lebih akurat dan baik, dan juga kontrolnya lebih baik sekarang seperti perkawinan di bawah umur yang telah di tentukan, menyikapi banyak perkara tetang poligami dan lain lain itu sangatlah bisa tetapi ketiga antar instansi harus saling terintegrasi dengan baik yaitu , pengadilan agama, Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan.³⁴

Dengan upaya integrasi antar instansi sebagaimana dipaparkan faiz ulil mufasol bahwasanya pengawasan perkawinan itu dapat terlaksana bila antar instansi terintegrasi dengan baik untuk saat ini yang telah terintegrasi seperti kantor kependudukan itupun masih menggunakan 1 user dan kedepannya, kita berharap semua instansi yang berkaitan dengan kantor Urusan Aama nantinya juga dapat terintegrasi dan insyallah bisa apalagi ini 3 instansi sudah cukup bagus Pengadilan Agama , KUA dan Dinas Kependudukan.³⁵

³⁴ Ahmad Hadiri, *Wawancara* (Malang, 20 february 2015).

³⁵ Faiz Ulil Mufasol, *Wawancara* (Malang, 11 February 2015).

Dari pemaparan tersebut dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pencatatan nikah dapat dilihat bahwa :

- a. SIMKAH hanya melibatkan proses dengan tangan manusia dalam pencatatan perkawinan kedalam aplikasi SIMKAH.
- b. Kecermatan dan ketepatan waktu pencatatan dan penyajian informasi perkawinan terjamin oleh SIMKAH
- c. Unsur yang paling kritis adalah SIMKAH yang dipergunakan dalam memproses kegiatan pencatatan mempercepat kinerja pegawai pencatat nikah.
- d. SIMKAH dapat menjadi layanan prima bagi masyarakat.
Sistem keamanannya yang terjaga sehingga memungkinkan membantu KUA yang mengalami kehilangan data perkawinan dll.

